

Penulis:
Syekh Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid

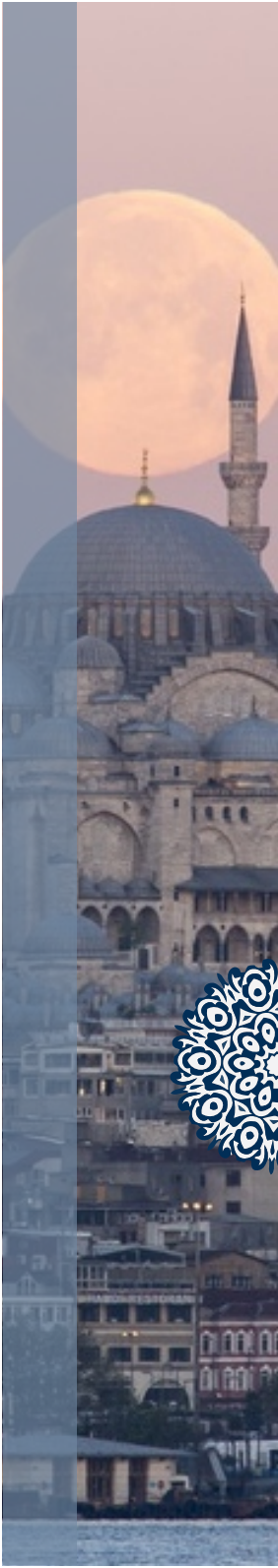


32 FAEDAH TERKAIT
**BULAN
SYAKBAN**



Penerjemah:
Rusdy Qasim

Editor:
Muhammad Yusran Anshar







1444 H/2023 M

32 FAEDAH TERKAIT
**BULAN
SYAKBAN**

32 FAEDAH TERKAIT BULAN SYAKBAN

Judul Asli : ٣٢ فائدة في شهر شعبان
Penulis : Syekh Muḥammad Ṣālīḥ al-Munajjid
Penerjemah : Rusdy Qasim
Editor : Muhammad Yusran Anshar
Layout : Azwar
Desain Cover : Arfan Arifuddin
Distribusi : Tim Markazsunnah.Com

Cetakan Pertama, Rajab 1444 H/Februari 2023 M

Penerbit



Markazsunnah.Com

Menebar Sunnah Menuai Hikmah

Website belajar dan konsultasi hadis, dibimbing langsung oleh para ustaz lulusan Timur Tengah yang kompeten di bidang hadis.

Website : <http://markazsunnah.com/>
E-mail : konsultasi@markazsunnah.com
Facebook : <http://facebook.com/markazsunnahcom>
Instagram : <http://instagram.com/markazsunnahcom>
Telegram : <http://t.me/markazsunnahcom>

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه، ومن تبعم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

Buku yang ada di depan Anda saat ini adalah produk dari web markazsunnah.com. Situs atau web ini diasuh oleh beberapa penuntut ilmu yang merupakan alumni dan mahasiswa jurusan hadis di beberapa kampus mancanegara dan dalam negeri.

Kami hadir di dunia maya dalam rangka memberikan andil dan sumbangsih dalam penyebaran dakwah Islamiyah dan secara khusus untuk berkhidmat kepada *sunnah* Rasul kita yang tercinta, *'alaihi afdalu al-ṣalāh wa azkā al-taslim*.

Tidak terasa sudah dua tahun lebih kami hadir di dunia maya dan telah menyelesaikan beberapa pembahasan syarah hadis yang bermanfaat bagi umat dan juga *insya Allah* akan diterbitkan, baik dalam bentuk buku cetak maupun dalam format *e-book*.

Kami mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam menyebarkan *misykatun nubuwwah* yang ada dalam

situs ini, sembari berharap kiranya kami dan Anda sekalian termasuk di antara ikhwan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berhak mendapat syafaat beliau di akhirat kelak dan duduk di majelis beliau di surga Allah *Rabbil ‘Izzah, āmīn, yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Saran dan masukan Anda untuk pengembangan situs ini juga sangat kami harapkan. *Wallāhu Waliyyu al-Taufiq*.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Makassar, 21 Rajab 1444 H
Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Mukadimah	1
Faedah Pertama.....	2
Faedah Kedua	3
Faedah Ketiga.....	5
Faedah Keempat.....	6
Faedah Kelima	7
Faedah Keenam.....	8
Faedah Ketujuh.....	10
Faedah Kedelapan	11
Faedah Kesembilan	12
Faedah Kesepuluh	13
Faedah Kesebelas.....	14
Faedah Keduabelas.....	19
Faedah Ketigabelas.....	20
Faedah Keempatbelas	21
Faedah Kelimabelas.....	21
Faedah Keenambelas	23
Faedah Ketujuhbelas	25

Faedah Kedelapanbelas.....	26
Faedah Kesembilanbelas.....	26
Faedah Keduapuluh	28
Faedah Kedua Puluh Satu	29
Faedah Kedua Puluh Dua	31
Faedah Kedua Puluh Tiga.....	33
Faedah Kedua Puluh Empat.....	33
Faedah Kedua Puluh Lima	34
Faedah Kedua Puluh Enam.....	35
Faedah Kedua Puluh Tujuh	36
Faedah Kedua Puluh Delapan.....	38
Faedah Kedua Puluh Sembilan.....	39
Faedah Ketiga Puluh	40
Faedah Ketiga Puluh Satu	42
Faedah Ketiga Puluh Dua	43

Mukadimah

Segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'ālā*, dan selawat serta keselamatan semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Tulisan ini merupakan beberapa ringkasan mengenai bulan Syakban dari berbagai kajian, khotbah dan kegiatan ilmiah yang disajikan oleh Syekh Muhammad Saleh al-Munajjid *ḥafīzahullāhu ta'ālā* terkait tema ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat pada materi ini dan selainnya, juga memberikan ganjaran kebaikan kepada siapa saja yang ikut andil dan membantu dalam menyiapkan dan menyebarkannya.

Faedah Pertama

Bulan Syakban adalah bulan ke-8 dari bulan hijriah, ia berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dinamakan Syakban dari akar kata “*tasya'aba*” atau “*tafarraqa*” yang berarti 'berpencar' atau 'terpisah', karena orang Arab terdahulu pada bulan itu berpencar untuk mencari air.



Alasan yang lain, disebutkan karena kabilah-kabilah Arab terdahulu terpencar ke gua-gua.

Disebutkan juga bahwa akar katanya dari “*sy'a'aba*” merupakan sinonim dari “*ẓahara*” yang berarti 'tampak/jelas', dinamakan demikian karena bulan Syakban tampak di antara bulan Rajab dan Ramadan.

Bentuk jamak dari Syakban adalah *Sya'abin* dan *Sya'banāt*.⁽¹⁾

Faedah Kedua

Bulan Syakban adalah bulan yang diberkati. Kebanyakan manusia lalai darinya sebab bulan ini diapit oleh dua bulan yang lebih masyhur di kalangan manusia yaitu Rajab dan Ramadan, dan dianjurkan memperbanyak ibadah puasa pada bulan ini.



Diriwayatkan dari sahabat Usāmah bin Zaid *radīyallāhu 'anhumā*, beliau berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan yang lain

⁽¹⁾ Lihat: *Tafsīr Ibn Kaṣīr* jiid 4, hal 147 dan *Lisān al-‘Arab*, jilid 1, hal. 502.

sebagaimana (banyaknya) kamu berpuasa sunah di bulan Syakban. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab,

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ
الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: “Itulah bulan (Syakban) yang manusia lalai darinya sebab ia terletak antara Rajab dan Ramadan, pada bulan inilah amalan-amalan diangkat ke pada *Rabb* semesta alam, dan sungguh aku menyukai ketika amalan-amalanku diangkat sedang aku tengah mengerjakan ibadah puasa.”⁽²⁾

⁽²⁾ H.R. Nasa’i. no. 2357, dan dihasankan oleh al-Albānī dalam karyanya *al-Ṣaḥīḥah* no. 1898.

Faedah Ketiga

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

memperbanyak berpuasa sunah di bulan Syakban yang beliau tidak lakukan di bulan-bulan selainnya, dan beliau lebih banyak menghabiskan hari-hari di bulan itu dengan berpuasa.



Sebagaimana yang dirawayatkan oleh Ummul Mukminin, ‘Ā’isyah *radīyallāhu ‘anhā*, beliau berkata,

وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا

رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

Artinya: “Aku tidak pernah melihat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melakukan puasa satu bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan dan aku tidak

pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunah melebihi (puasa sunah) di bulan Syakban.”⁽³⁾

Dalam riwayat yang lain, ‘Ā’isyah *radīyallāhu ‘anhā* berkata,

كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Saya tidak pernah melihatnya melakukan puasa sunah sebanyak di bulan Syakban. Dia terus berpuasa di bulan Syakban kecuali beberapa hari.”⁽⁴⁾

Faedah Keempat

Tidaklah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali pada bulan Syakban dan Ramadan, beliau memperbanyak puasa di bulan Syakban dan melanjutkannya di bulan Ramadan.

⁽³⁾ H.R. Bukhari. No. 1969, dan Muslim, no. 1156, serta lafaz tersebut dari beliau.

⁽⁴⁾ H.R. Bukhari, no. 1970 dan Muslim, no. 1156, serta lafaz tersebut dari beliau.



Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin,
'Ā'isyah *radīyallāhu 'anhā*, beliau berkata,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ
وَرَمَضَانَ

Artinya: “Tidaklah aku melihat Nabi berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali di bulan Syakban dan Ramadan.”⁽⁵⁾

Faedah Kelima

Banyak manusia yang lalai dari berpuasa di bulan Syakban.



⁽⁵⁾ H.R. Tirmizi, no. 736, dan H.R. Nasai, no. 2352 serta disahihkan oleh al-Albānī.

Hal tersebut dikarenakan bulan Syakban didahului oleh bulan haram yang lain yaitu Rajab, dan berpuasa di bulan-bulan haram merupakan perkara yang disunahkan tanpa berkeyakinan bahwa berpuasa di bulan Rajab memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki bulan lainnya dan kemudian datang setelahnya bulan Ramadan yang penuh berkah (bulan Syakban diapit oleh dua bulan yang masyhur dan agung, pen.). Hal inilah yang menjadikan manusia lalai dari Syakban karena sibuk dengan dua bulan itu (Rajab dan Ramadan), sehingga dianjurkan menghidupkan bulan Syakban dengan ibadah puasa.

Faedah Keenam

**Sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* (artinya),
“Inilah bulan yang banyak manusia lalai darinya,
bulan yang berada antara Rajab dan Ramadan.”**



Dalam hadis ini terdapat isyarat lembut bahwa sudah selayaknya bagi kita menghidupkan waktu-waktu yang manusia lalai darinya dengan ketaatan kepada Allah, karena yang demikian itu adalah perkara yang Allah cintai dan ridai. Oleh sebab itu, sebagian dari salaf saleh menganjurkan salat antara Magrib dan Isya, dan mereka berkata, “Waktu ini adalah waktu yang sering dilalaikan.” Lebih utama mengerjakan salat lail di sepertiga malam terakhir karena pada waktu itu banyak manusia yang lalai dari mengingat Allah.

Sedangkan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

Artinya: “Jarak terdekat antara Allah dan seorang hamba adalah di pertengahan malam, jika sekiranya engkau mampu menjadi bagian dari orang-orang yang

berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka jadilah orang itu.”⁽⁶⁾

Sehingga dianjurkan berzikir kepada Allah pada tempat-tempat yang manusia sering lalai dari mengingat Allah di dalamnya, tempat yang dipenuhi senda gurau, keributan dan sedikitnya zikir, seperti di pasar dan tempat-tempat bercengkrama manusia.⁽⁷⁾

Faedah Ketujuh

Termasuk faedah dari beribadah atau beramal di waktu yang manusia lalai darinya.



Sesungguhnya jika seorang muslim menghidupkan waktu-waktu yang kebanyakan manusia lalai darinya

⁽⁶⁾ H.R. Tirmizi, no. 3579 dan H.R. Nasa’i, no. 572 dan disahihkan oleh al-Albānī.

⁽⁷⁾ Lihat: *Laṭā’if al-Ma’ārif* karya Ibn Rajab, hal. 131.

dengan ketaatan maka ibadah-ibadahnya itu akan lebih tersembunyi, dan menyembunyikan amalan-malan sunah jauh lebih dekat kepada keikhlasan. Karena seorang muslim tidaklah merasa aman terhadap dirinya dari sifat *riya*’ jika ia menampakkan amalan salehnya.

Faedah Kedelapan
Berpuasa di bulan Syakban jauh lebih utama
dibanding puasa di bulan-bulan haram.



Hal ini karena kedudukan Syakban terhadap Ramadan diibaratkan seperti kedudukan sunah rawatib dan ibadah wajib. Sehingga ia terikat dengan ibadah wajib dari segi keutamaan. Sebagaimana salat sunah rawatib itu lebih utama dibanding salat sunah mutlak. Begitu halnya dengan puasa di bulan sebelum Ramadan dan

setelahnya tentu jauh lebih utama dibanding puasa di bulan yang jauh jaraknya dari Ramadan.⁽⁸⁾

Faedah Kesembilan

Adapun sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (artinya), “Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharam, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat lail.”⁽⁹⁾



Oleh karenanya, hal ini diperkirakan dalam ranah ibadah sunah mutlak. Sunah mutlak berupa puasa lebih utama dikerjakan di bulan Muharam kemudian di bulan-bulan haram yang lain, seperti halnya sunah mutlak berupa salat maka lebih utama salat lail.

⁽⁸⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 34 dan 129.

⁽⁹⁾ H.R. Muslim, no. 1163.

Adapun puasa sunah di bulan Syakban maka ia mengikut pada puasa Ramadan dan terikat dengannya, seperti halnya puasa enam hari di bulan Syawal, maka tentu ini jauh lebih utama dibandingkan ibadah puasa sunah mutlak selainnya. Juga sebagaimana keutamaan salat sunah setelah salat wajib dan sunahnya (rawatib) adalah salat malam. sehingga salat sunah rawatib sebelum dan sesudah salat wajib lebih utama dibandingkan dengan salat lail menurut mayoritas ulama karena terikat dengan salat wajib.⁽¹⁰⁾

Faedah Kesepuluh
Bulan Syakban adalah bulan diangkatnya amalan
tahunan hamba kepada Allah.



Sebagaimana dalam sebuah hadis,

⁽¹⁰⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 34 dan 129.

وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي
وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: “Dan ia merupakan bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan kepada *Rabb* semesta alam, maka sungguh aku menyukai diangkatnya amalanku sedang aku tengah berpuasa.”

Olehnya, Nabi lebih menyukai diangkatnya amalan beliau sedang beliau tengah berpuasa, karena hal tersebut lebih berpeluang diterimanya amalan dan ditinggikannya derajat, maka kaum muslimin hendaknya mencontohi Nabinya dalam perkara ini dan memperbanyak puasa di bulan Syakban.

Faedah Kesebelas

Pengangkatan amalan dan ditunjukkannya amalan tersebut di hadapan Allah itu terbagi menjadi tiga

waktu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas

syar'iiyyah.⁽¹¹⁾



Pertama,: Diangkatnya amalan dalam skala harian. Di setiap hari sebanyak dua kali, sekali di malam hari dan sekali di siang hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis,

يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ

Artinya: “Diangkat kepada-Nya (maksudnya dilaporkan, pen.) segala amalan pada waktu malam sebelum (dimulai) amalan pada waktu siang, dan begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat kepadaNya sebelum (dimulai) amalan pada waktu malam.⁽¹²⁾ (kedua waktu tersebut adalah Subuh dan Asar, pen.).

⁽¹¹⁾ Lihat: *Tahzib Sunan Abī Daud*, jilid 3, hal. 199, dan *Thariq Al Hijratain*, hal. 75, keduanya karya Ibnul Qayyim, dan *Latā'if al-Ma'ārif* hal. 126.

⁽¹²⁾ H.R. Muslim, no. 179.

Olehnya, diangkatlah amalan harian itu di penghujung hari, dan amalan malam di penghujungnya. Malaikat berangkat ke atas membawa amalan yang dikerjakan pada malam hari pada penghujungnya yaitu permulaan datangnya pagi (Subuh, pen.). Dan malaikat membawa amalan yang dikerjakan pada pagi ketika siang hari telah pergi dan itu pada awal datangnya petang (Asar, pen.). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis (artinya), “Para Malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat Subuh dan salat Asar...”⁽¹³⁾

“Maka siapa saja di antara kalian pada waktu itu tengah berada dalam ketaatan maka rezki dan perbuatannya akan diberkahi.”⁽¹⁴⁾

⁽¹³⁾ H.R. Bukhari, no. 555, dan H.R. Muslim no. 632.

⁽¹⁴⁾ Lihat: *Fathul Bārī*, jilid 2, hal. 37.

Oleh sebab itu, al-Dahhak pernah menangis di penghujung siang seraya berkata, “Duhai sungguh aku tak yang mana dari perbuatanku yang diangkat ke langit (dilaporkan,pen.).”⁽¹⁵⁾

Kedua: Diperlihatkannya amalan seorang hamba kepada Allah di setiap pekan. Maka amalan-amalan itu diperlihatkan kepada Allah sebanyak dua kali di setiap pekan. yaitu pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana dalam sebuah hadis,

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ،
فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ، فَيُقَالُ: أَتْرُكُوا،
أَوْ ارْكُوا، هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

⁽¹⁵⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 127.

Artinya: Amalan-amalan manusia diperlihatkan kepada Allah di setiap Jumat (di setiap pekan) sebanyak dua kali, yakni pada hari Senin dan Kamis. Maka setiap hamba yang beriman akan diampunkan dosanya kecuali seorang hamba yang bertikai dengan saudaranya, maka dikatakan kepada malaikat: tinggalkan mereka berdua hingga mereka berdamai.”⁽¹⁶⁾

Ibrahim al-Nakha'i pernah menangis ke hadapan istrinya di hari Kamis, dan istrinya pun menangis kepadanya, lalu ia berkata, “Hari ini amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah *azza wajalla*.”⁽¹⁷⁾

Ketiga: Diangkatnya amalan itu kepada Allah setiap tahunnya. Olehnya, amalan setahun penuh itu diangkat secara keseluruhan di bulan Syakban, sebagaimana yang

⁽¹⁶⁾ H.R. Muslim, no. 36.

⁽¹⁷⁾ Lihat: *Latā'if al-Ma'ārif*, hal. 127.

terdapat dalam sabda nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (artinya), “Ia (Syakban) merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan hamba di dalamnya kepada Rabb semesta alam.”

Kemudian diangkatlah amalan yang telah kita kerjakan di sepanjang umur kita setelah datangnya kematian. Jika waktunya telah tiba, semua amalan-amalan yang dikerjakan sepanjang hidup akan diangkat seluruhnya dan diperlihatkan kepada Allah dan dibentangkan catatan-catatan perbuatan. Maka ini adalah waktu diperlihatkannya amalan untuk yang terakhir kalinya.

Faedah Keduabelas
Di setiap waktu diperlihatkannya atau
dilaporkannya amalan itu ada hikmah yang hanya
Allah yang tahu.



Dari Allah datangnya risalah agama itu, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang menyampaikannya, dan tugas kita adalah menerimanya.

Faedah Ketigabelas

Dianjurkan bagi setiap muslim untuk menambah ketaatan-ketaatan di waktu-waktu diangkatnya amalan-amalan serta diperlihatkannya di hadapan Allah *‘azza wajalla*.



Maka seorang hamba berpuasa di hari Senin dan Kamis sebagaimana kebiasaan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* dan memperbanyak puasa di bulan Syakban dan memperbanyak bekal amal saleh di setiap siang dan malam serta mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah cintai dan ridai.

Faedah Keempatbelas

Selayaknya seorang muslim mengingat bahwasanya amalannya itu diangkat ke hadapan Allah di bulan Syakban, entah itu amalan yang baik maupun yang buruk.



Maka hendaknya ia memilih untuk dirinya amalan yang seharusnya diperlihatkan di hadapan Allah dan yang menjadi sebab akan banyaknya ganjaran pahala atau buruknya balasan, serta amalan yang akan diterima atau yang tertolak, kita berlindung kepada Allah dari perkara ini.

Faedah Kelimabelas

Bulan Syakban bak mukadimah untuk menyambut datangnya Ramadan, dan seperti latihan untuk

**menyambut puasa di bulan Ramadan. Maka
disyariatkan padanya hal-hal yang disyariatkan pada
bulan Ramadan, baik itu puasa atau membaca al-
Qur'an.**



Agar seseorang menjadi terbiasa untuk menyambut Ramadan, dan jiwa semakin rida serta menerima ketaatan kepada Allah Yang Maha Pemurah.

Hendaknya bersegera dalam ketaatan dalam bulan Syakban, dan setiap muslim dan muslimah menyiapkan kekuatan di dalamnya untuk menyambut datangnya Ramadan, agar ia tidak memasuki Ramadan dalam perasaan yang berat, akan tetapi ia sudah melatih diri dengan berpuasa dan membiasakannya dan telah memperoleh perasaan manis dan kelezatan beribadah selama menjalankan puasa di dalam bulan Syakban,

sehingga ia memasuki bulan Ramadan dengan penuh kekuatan dan semangat.⁽¹⁸⁾

Faedah Keenambelas

Beberapa orang mengeluh akan beratnya berpuasa, berdiri untuk mengerjakan salat pada malam hari serta membaca al-Qur'an di bulan Ramadan. Hal demikian itu dikarenakan mereka tidak berpuasa, tidak mengerjakan salat lail kecuali pada bulan Ramadan saja, maka di manakah mereka dari pembiasaan dan latihan serta persiapan untuk menyambut Ramadan di bulan Syakban ini?



Sejatinya jiwa itu jika telah terbiasa beristirahat dan tidur maka akan sangat sulit baginya untuk berdiri dan

⁽¹⁸⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 134.

berlelah-lelah tanpa adanya persiapan dan latihan sebelumnya.

Abu Bakar al-Balkhi *rahimahullāhu taā'la* telah menasihatkan, “Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, dan bulan Syakban adalah bulan menyiram tanaman, sedangkan bulan Ramadan adalah waktu untuk memanen yang telah ditanam.” Beliau juga berkata, “Permisalan bulan Rajab itu seperti angin, dan Syakban itu ibarat awan yang membawa hujan, dan Ramadan adalah hujannya.”⁽¹⁹⁾

Maka siapa saja yang tidak bercocok tanam di bulan Rajab, dan tidak pula menyiraminya di bulan Syakban, maka apa yang hendak ia panen di bulan Ramadan?!

⁽¹⁹⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 121.

Bagaimana bisa ia memperoleh kelezatan dalam ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan sedangkan ia belum memberikan sesuatu apapun untuk dirinya sebelum Ramadan?!

Maka hendaknya kita bersegera sebelum terlambat. Yahya bin Muadz berkata, “Tidaklah aku menangisi jiwaku jika ia mati, akan tetapi aku menangisi kebutuhanku yang luput dariku dan tidak terpenuhi.”⁽²⁰⁾

Faedah Ketujuhbelas
Kaum Salaf memfokuskan waktu dan diri mereka
untuk membaca al-Qur'an di bulan Syakban.



⁽²⁰⁾ Lihat: *Hilyah al-Auliya'*, jilid 10, hal. 51 dan *Siyār A'lām al-Nubalā'*, jilid 13, hal. 15.

Mereka berkata, “Bulan Syakban adalah bulannya para pembaca al-Qur’an.”⁽²¹⁾

Faedah Kedelapanbelas

Bulan Syakban adalah kesempatan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin serta bersedekah kepada mereka agar nantinya mereka memperoleh kekuatan untuk berpuasa Ramadan serta menghidupkan malamnya untuk salat lail.



Faedah Kesembilanbelas

Di antara kesalahan yang tersebar di masyarakat, bahwa sebagian manusia yang sudah seharusnya membayar zakat (harta) mereka di bulan Rajab atau Syakban namun mereka dengan sengaja

⁽²¹⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif*, hal. 135.

**mengakhirkan pembayarannya hingga datang
Ramadan.**



Mereka mengira bahwa hal tersebut lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Padahal mengakhirkan pengeluaran zakat tidaklah dibolehkan jika sudah waktunya, yaitu ketika telah mencapai kadarnya dan telah genap setahun. Hal tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap orang-orang fakir karena menunda hak mereka. Perbuatan itu adalah bentuk maksiat kepada Allah karena telah melanggar batasannya.

Akan tetapi, dibolehkan mempercepat pengeluaran zakat sebelum waktunya untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.

Faedah Keduapuluh

Siapa saja yang memiliki utang puasa pada Ramadan tahun sebelumnya, maka ia berkewajiban membayarnya di bulan Syakban sebelum Ramadan yang akan datang selama ia sanggup membayarnya.

Seseorang tidak diperbolehkan mengakhirkannya hingga Ramadan yang akan datang setelahnya tanpa adanya uzur.



Ummul Mukminin, ‘Ā’isyah *radīyallāhu ‘anhā* berkata, “Aku pernah memiliki utang puasa Ramadan dan aku tidak dapat membayarnya kecuali di bulan Syakban.” Sang perawi berkata, “Kesibukan itu entah dari Nabi atau karena sibuk mengurus Nabi.” ⁽²²⁾

⁽²²⁾ H.R. Bukhari, no. 1950 dan Muslim, no. 1950.

Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, “Diperoleh faedah dari antusias beliau (‘Ā’isyah) untuk mengqada di bulan Syakban bahwa tidaklah diperbolehkan mengakhirkan qada puasa hingga masuk Ramadan yang berikutnya.”⁽²³⁾

Faedah Kedua Puluh Satu

Siapa saja yang memiliki utang puasa Ramadan yang harus diqada, kemudian ia tidak mengqadanya hingga datang kepadanya Ramadan yang berikutnya, tidak terlepas dari dua kemungkinan:



- Apabila ia memiliki uzur yang berkelanjutan di antara dua Ramadan, maka wajib baginya membayarnya setelah Ramadan yang kedua. Tidak ada kewajiban lain baginya selain qada.

⁽²³⁾ *Fathu al-Bārī*, jilid 4, hal. 191.

Ini juga berlaku jika seseorang sakit dan masih sakit hingga datang Ramadan yang selanjutnya, maka ia tidaklah berdosa meskipun mengakhirkan qadanya, karena ia memiliki uzur, dan tidak ada kewajiban baginya selain mengqada puasa yang ia tinggalkan, sehingga ia mengganti puasanya sejumlah hari yang ia berbuka di dalamnya (sejumlah hari di mana ia tidak berpuasa).

- Adapun jika ia tidak memiliki uzur, maka ia berdosa karena telah menunda membayar puasanya tanpa adanya uzur dan ulama telah sepakat bahwa ia tetap berkewajiban membayarnya. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat pada perkara, apakah bagi orang tersebut harus membayar kafarat atau tidak? Sebagian berpendapat, ia harus menqada puasanya dan harus memberi makan satu orang

setiap hari. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Syafii dan Imam Ahmad, juga telah datang *asar* dari beberapa sahabat atas pendapat ini. Pendapat yang lain bahwa dia harus mengqada puasanya dan tidak berkewajiban memberi makan. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Ušaimīn.⁽²⁴⁾

Faedah Kedua Puluh Dua

Tidaklah diperbolehkan adanya perayaan malam *nişfu* (pertengahan) Syakban, atau mengkhhususkannya dengan salat tertentu, atau mengkhhususkan harinya dengan ziarah kubur, atau bersedekah untuk orang yang telah meninggal, atau jenis tertentu dari ritual ibadah, bahkan semua jenis

⁽²⁴⁾ Lihat: *Al-Mugni* karya Ibn Qudamah (4/400), *al-Majmū'* karya al-Nawawi (6/366), *Laṭā'if al-Ma'ārif*, (hal 134), dan *Syarḥ al-Mumti'* karya Ibn Ušaimīn (6/445).

ibadah ini merupakan perkara bidah. Tidak terdapat hadis sahih yang bisa dijadikan sandaran tentang keutamaan malam pertengahan bulan Syakban, jikapun ada maka sifatnya adalah lemah atau palsu.



Pernyataan ini tentunya berbeda dengan beberapa ulama yang berpendapat bahwa sebagian dari dalil-dalil tersebut sahih. Adapun hadis-hadis yang ada, perihal salat pada malam harinya jika bukan bersifat lemah, maka ia adalah hadis dusta atas nama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*, dan tidak terdapat satu riwayatpun dari perbuatan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* dan para sahabatnya untuk perkara ini.⁽²⁵⁾

⁽²⁵⁾ Lihat: *Al-Manār al-Munīf* (hal. 98), *Laṭā’if al-Ma’ārif* (hal. 137), *al-Fawā’id al-Majmū’ah* karya al-Syaukānī (hal. 106), *Fatāwā Ibn Bāz* (1/186) dan *Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah* (3/61).

Faedah Kedua Puluh Tiga

Jika seseorang memiliki kebiasaan salat lail, kemudian ia salat lail di malam pertengahan Syakban sebagaimana kebiasaannya di malam-malam yang lain dan tanpa adanya keyakinan akan adanya keutamaan khusus pada malam itu atau adanya tambahan amalan dan ijtihad maka hal ini tidaklah mengapa.



Faedah Kedua Puluh Empat

Tidak disyariatkan pengkhususan pertengahan Syakban dengan puasa, kecuali jika puasa itu bertepatan dengan hari kebiasaan dia berpuasa, seperti puasa Senin atau Kamis, tanpa adanya keyakinan bahwa puasa di hari itu memiliki keutamaan khusus.



Hadis yang ada tentang motivasi berpuasa di hari itu lemah dan tidak valid.

Faedah Kedua Puluh Lima

Hari pertengahan Syakban termasuk ke dalam hari-hari *biḍ* (putih) yang disunahkan di dalamnya berpuasa di setiap bulan yaitu pada hari ke-13, 14 dan 15. Olehnya, siapa saja yang berpuasa di hari itu bersamaan dengan hari ke-13 dan ke-14 maka dia telah mengerjakan sunah.



Tentunya tanpa adanya keyakinan akan adanya keutamaan khusus di hari pertengahan Syakban. Adapun yang mengkhususkannya secara tersendiri dengan ibadah puasa, maka tidaklah dikatakan bahwa ia berpuasa di hari-hari *biḍ*, akan tetapi tidaklah ia

mengkhususkannya kecuali karena adanya keyakinan bahwa puasa di hari itu memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh bulan selainnya, dan tentu hal ini dilarang.⁽²⁶⁾

Faedah Kedua Puluh Enam

Hadis yang menyebutkan (artinya), “Jika bulan Syakban telah sampai ke pertengahannya maka janganlah kalian berpuasa!”⁽²⁷⁾ , hadis ini dilemahkan oleh mayoritas ulama.



⁽²⁶⁾ Lihat: *Iqtiḍa al-Ṣirāt al-Mustaqīm* (2/138), *Laṭā'if al-Ma'ārif* (hal. 136), *Fatāwā Ibn Bāz* (1/186 dan 191) dan dengan pendapat tersebut Syekh Ibn Jibrin berfatwa.

⁽²⁷⁾ H.R. Abu Daud (No. 2237), Tirmizi (No. 378), dan Ibnu Majah (No. 1651).

Para ulama besar, di antaranya: Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Abu Zur'ah al-Razi dan selain mereka telah menegaskan bahwa hadis ini mungkar.⁽²⁸⁾ Atas dasar ini, maka tidaklah dimakruhkan berpuasa setelah pertengahan bulan Syakban kecuali puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka hal ini diharamkan.

Faedah Kedua Puluh Tujuh

Atas dasar pendapat sebagian ulama, di antaranya mazhab Syafii yang mengatakan bahwa hadis di atas sahih (hadis tentang larangan berpuasa setelah pertengahan di bulan Syakban) maka pelarangan tersebut diperkecualikan dalam beberapa keadaan:



⁽²⁸⁾ Lihat: *Latā'if al-Ma'ārif* (hal. 135).

Di antaranya adalah bagi seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, seperti seorang laki-laki yang telah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, maka ia tetap boleh berpuasa meskipun telah melewati pertengahan Syakban. Demikian pula diperkecualikan dari larangan bagi seseorang yang telah memulai berpuasa sebelum pertengahan Syakban lalu ia mendapati pertengahan bulan Syakban bahkan setelahnya, bukti tidak dilarang karena Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah berpuasa sunah sepanjang bulan Syakban, dia terus berpuasa di bulan Syakban kecuali di beberapa hari.⁽²⁹⁾

Termasuk yang diperkecualikan dari larangan berpuasa setelah pertengahan Syakban (bagi yang menganggap

⁽²⁹⁾ H.R. Bukhari, no. 1970 dan Muslim , no. 1156, lafaz tersebut dari beliau.

hadisnya sahih) adalah siapa saja yang berpuasa untuk mengqada puasa Ramadannya.⁽³⁰⁾

Faedah Kedua Puluh Delapan

Tidak diperbolehkan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi yang memiliki kebiasaan berpuasa atau karena mengqada puasa Ramadannya yang lalu, atau ia menyambung puasa yang telah ia kerjakan sebelumnya.



Sebagaimana dalam hadis,

⁽³⁰⁾ Lihat: *Al-Majmū'* (6/399), *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (hal. 354), *Tahzīb Sunan Abī Daud*, (2/20) dan *Laṭā'if al-Ma'ārif* (hal.136).

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا،
فَلْيَصُومْهُ

Artinya: “Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang telah terbiasa berpuasa, maka silakan berpuasa.”⁽³¹⁾

Faedah Kedua Puluh Sembilan

**Berpuasa di penghujung Syakban memiliki tiga
kondisi:**



Pertama, berpuasa dengan niat puasa Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian untuk Ramadan, maka hal ini dilarang.

⁽³¹⁾ H.R. Bukhari, no. 1914, dan Muslim, no.1082.

Kedua, berpuasa dengan niat membayar nazar, atau qada puasa Ramadan atau membayar kafarat atau semacamnya, maka puasa-puasa ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama.

Ketiga, berpuasa dengan niat puasa sunah mutlak, maka ini dimakruhkan, kecuali jika ia bertepatan dengan kebiasaan berpuasanya, atau telah didahului dengan puasa Syakban sebelum dua hari penghujungnya dan melanjutkannya dengan puasa Ramadan.⁽³²⁾

Faedah Ketiga Puluh

Hikmah dari pelarangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan:⁽³³⁾



⁽³²⁾ Lihat: *Syarḥ al-Nawawī*, jilid 7. Hal. 194 dan *Laṭā'if al-Ma'ārif* hal. 144.

⁽³³⁾ Lihat: *Laṭā'if al-Ma'ārif* hal. 144.

Agar tidak ditambahkan hari berpuasa di bulan Ramadan yang sebenarnya tidak termasuk bagian dari Ramadan, sebagai bentuk kehati-hatian sebagaimana terjatuhnya Ahlulkitab ketika mereka berpuasa, di mana mereka menambah puasa di dalamnya atas dasar pikiran dan hawa nafsu mereka.

Juga sebagai bentuk pemisahan antara puasa wajib dengan puasa sunah karena jenis pemisahan ini, yakni antara yang wajib dan sunah merupakan perkara yang disyariatkan. Atas dasar itulah, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang menyambung salat wajib dengan salat lain sampai dipisahkan antara keduanya dengan berbicara atau dengan berpindah tempat.⁽³⁴⁾

⁽³⁴⁾ H.R. Muslim, no. 883.

Faedah Ketiga Puluh Satu
***Yaum al-Syak* (hari keraguan) adalah hari ke-30 di**
bulan Syakban.



Ketika manusia tidak mampu melihat hilal Ramadan karena langit tertutup awan yang gelap. Dinamakan demikian karena terdapat keraguan padanya apakah ia merupakan hari terakhir di bulan Syakban atau merupakan hari pertama bulan Ramadan?

Diharamkan berpuasa pada hari ini, kecuali bagi mereka yang memiliki kebiasaan berpuasa, seperti halnya orang yang berpuasa di hari itu dan bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, dan berpuasa pada kedua hari tersebut merupakan kebiasaannya. sebagaimana hadis riwayat Ammar *radīyallāhu ‘anhu*,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشُّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Siapa saja yang berpuasa pada hari syak (hari ke-30 Syakban, pen.) maka ia telah menyelisihi Abu al-Qāsim (Nabi Muhammad) *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.”⁽³⁵⁾

Faedah Ketiga Puluh Dua

Terdapat beberapa peristiwa agung yang pernah terjadi di bulan Syakban, di antaranya:



1. Perubahan arah kiblat dari Baitulmaqdis ke Masjidilharam pada tahun ke-2 hijriah (ada pendapat lain bahwa peristiwa itu sebenarnya terjadi di bulan Rajab), ada juga pendapat lain

⁽³⁵⁾ H.R. Bukhari, diriwayatkan secara *mu’allaq* dengan lafaz *jazm*, jilid 3. Hal. 27 dan Abu Daud meriwayatkan hadits ini secara bersambung, no. 2334, Tirmizi. no. 686., Nasa’i. no. 2188, dan Ibn Majah, no. 1645, serta disahihkan oleh al-Albānī.

menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Jumadilakhir.

2. Pernikahan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan Hafṣah *radīyallāhu ‘anhā* pada tahun ke-3 hijriah.
3. Perang Bani Muṣṭaliq tahun ke-5 hijriah.
4. Perang Tabuk pada tahun ke-9 hijriah, terjadi di bulan Rajab, dan nabi pulang dari Tabuk ke Madinah di bulan Ramadan. Pendapat lain mengatakan bahwa perang itu sebenarnya terjadi di bulan Syakban, ada juga beberapa pendapat lainnya.

Akhirnya...

Kita memohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita terhadap apa-apa yang dicintai dan diridai-Nya dan Dia memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat serta iman yang

kuat, *āmīn yā rabbal ‘ālamīn, walḥamdulillāh rabbil
‘ālamīn.*